



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 04 /HK.01-KPT/7205/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang di perlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKP melalui Inspektorat Komisi Pemilihan

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SIPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
- b. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SIPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
 2. Mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya, serta melaporkan hasil akhir kerja kegiatan unit Satgas SIPP kepada Penanggungjawab.
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan tim dalam menyusun rencana kerja.
 2. menyusun rencana kerja bersama anggota tim dengan berkonsultasi kepada ketua dan penanggungjawab.
 3. Melakukan pembagian tugas-tugas Anggota Tim sesuai dengan rencana kerja.
 4. Bersama dengan penanggung jawab, ketua dan anggota tim melakukan pembahasan hasil kerja tim.
 5. Melaporkan hasil kerja tim kepada penanggung jawab dan ketua.
- d. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan.
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim.
 3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
 4. Bersama dengan penanggung jawab, ketua dan anggota tim melakukan pembahasan hasil kerja tim.
 5. Melaporkan hasil kerja tim kepada penanggung jawab dan ketua.

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubag Hukum,



Plt. Puput Sugiarti Putri. SY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL
 NOMOR : 04/HK.04/7205/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
 TAHUN 2021

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1	2	3	4
1	MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Penanggung jawab
2.	MASTAMA, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	HAIRIL, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
4.	SAPRIYANTI, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris
5.	LILI HERLINA, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Tim Kerja
6.	ZAKIAH DOTUTINGGI, S.IP	Penyusun Laporan Kebijakan	Tim Kerja
7.	JAMALUDIN MOKOAPAT, S. IP	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Tim Kerja
8.	ZUHRIAH	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Tim Kerja
9.	RAHMAT	Penyusun Laporan Keuangan	Tim Kerja
10.	MOH. HAIRUN	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Tim Kerja

Ditetapkan di Buol
 Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL,

Ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL

Kasubag. Hukum,



Ppt. Puput Sugiarti Putri. SY

